

Judul : UU Antimonopoli disarankan segera direvisi
Tanggal : Minggu, 30 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

UU Antimonopoli Disarankan Segera Direvisi

KADER Partai Gerindra yang merupakan Anggota Komisi VI DPR, Kawendra Lukistian mendorong Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU Antimonopoli) segera direvisi. Dia menegaskan, kebutuhan revisi undang-undang ini mendesak.

"Aturan main yang telah berlaku lebih dari dua dekade tersebut tidak lagi selaras dengan dinamika ekonomi modern. Terutama setelah hadirnya ekosistem pasar digital yang sepenuhnya berbeda dari kondisi saat regulasi itu dibuat," kata Kawendra, dikutip dari situs resmi Partai Gerindra, Sabtu (29/11/2025).

Menurut Kawendra, rancangan undang-undang yang baru, sebagai revisi UU nomor 5 tahun 1999, harus mampu memberikan kepastian hukum, memperbaiki struktur persaingan, dan men-

ciptakan iklim usaha yang lebih adil.

"Saya makin semangat memperjuangkan revisi Undang-Undang Antimonopoli ketika mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Bandung, Rabu (26/11/2025)," kata Kawendra.

Dalam kegiatan tersebut, kata Kawendra, mempertemukan Komisi VI DPR dengan akademisi Universitas Padjadjaran, PT Pegadaian (Persero), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membahas rancangan revisi undang-undang tersebut.

"Dari situ muncul saran dan analisis para akademisi serta pemangku kepentingan bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," ungkapnya.

Perlindungan tersebut, kata Kawendra, dapat diwujudkan



Kawendra Lukistian

melalui aturan main berusaha di Tanah Air. Yaitu, melalui UU Antimonopoli. Revisi, kata dia, tujuannya jelas, memberikan perbaikan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 agar iklim berusaha di Indonesia lebih sehat.

"Tidak boleh ada monopoli.

Semua pelaku usaha bisa bertumbuh," katanya.

Kawendra mengatakan, penting bagi Pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada UMKM. Dia menilai, UMKM tidak dapat disamakan dengan korporasi besar dalam konteks persaingan.

"Negara harus memberikan *privilege* untuk UMKM. Kalau mereka dibiarkan bersaing bebas tanpa perlindungan, tentu tidak adil bagi UMKM," katanya.

Sebelumnya, Kementerian UMKM berupaya memberikan keberpihakan terhadap kelompok ekonomi kecil. Di antaranya, memastikan pelaku usaha mendapat ruang yang lebih luas pada fasilitas publik dengan keterisian hingga 100 persen pada 2026.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, Pemerintah telah menyiapkan sekitar 43 persen ruang fasilitas publik

untuk UMKM. Namun, kata dia, dari ruang yang disiapkan itu, baru sekitar 60 persen yang terisi.

"Target kita pokoknya tahun 2026 itu semua harus terisi 100 persen. Ini bagian dari program yang mau kita rencanakan nanti 2026," kata Maman dalam konferensi pers di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Maman mengakui, ada sejumlah kendala yang menyebabkan keterisian belum optimal. Yaitu, biaya sewa yang mahal, lokasi yang kurang strategis, hingga kualitas produk UMKM. Meski begitu, dia menyatakan penempatan UMKM tidak boleh sekadar formalitas.

"Jangan juga UMKM itu kalau pun difasilitasi tapi dikasih tempat yang memang kurang strategis, di ujung-ujung, itu kan *nggak fair* juga. Jadi tempatnya sesuai dengan usaha mereka," jelasnya. ■ BSH